



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 53 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Pengadilan Negeri dalam Distrik Federal Djakarta maka dibutuhkan seorang yang mendjalankan kewadajiban Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar: Pegawai Besar yang disertai kewadajiban mendjalankan pekerjaan-pekerjaan persiapan yang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mengingat: fasal 147 ayat 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 30 Djanuari 1950, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Distrik Federal Djakarta (Landgerecht Djakarta),

Mr. SANTOSO TOHAR,

dengan ketentuan, bahwa gaji dan penghasilan lain pegawai tersebut, akan ditetapkan lebih lanjut, dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mustinja jika kemudian ternyata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,

ttd.

(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

SOEPOMO.